



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur Telp. (0725) 625037

Sukadana, 24 Oktober 2011

Nomor : 420/2095/11.SK.01/2011
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Pendirian SMK

Kepada Yth,
Kepala SMK PGRI
Kecamatan Sekampung Udik
di

Tempat

Berdasarkan Proposal Pendirian SMK PGRI Kecamatan Sekampung Udik Nomor PAN/01/15.2014/2011, tanggal 03 Maret Tahun 2011 tentang Permohonan Izin Oprasional Sekolah, dan surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor : 800/2013/11.SK.01/2011, tanggal 6 Oktober 2011 tentang Verifikasi Kelayakan Pendirian Sekolah, yang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 251/C/KEP/MN/2008, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

Hasil Verifikasi Sebagai Berikut :

Untuk Tahun Pelajaran 2011/2012 dapat menerima siswa baru.

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Memiliki tanah dan gedung sendiri
2. Memiliki Guru Produktif yang sesuai program keahlian.
3. Memiliki Alat/bahan dan tempat untuk praktek siswa.
4. Ada surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Pengesahan Akta Pendirian Yayasan.

Demikian rekomendasi ini kami terbitkan, sebagai bahan pertimbangan untuk diterbitkan Izin Oprasional dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



KEPALA DINAS

ANTHONI SIAGA PUTRA, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP.19660111 199011 1 001

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 420/ 20 /11.SK-01/2013

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENFNGAH KEJURUAN (SMK) PGRI SEKAMPUNG UDIK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil penelitian Tim Verifikasi Izin Operasional Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur **SMK PGRI SEKAMPUNG UDIK** telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK MENDIKNAS Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002.
- b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut **SMK PGRI SEKAMPUNG UDIK** dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Sekolah.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVII Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 Poin (1) s.d.(4).
- b. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Memperhatikan : Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. Meyetujui **SMK PGRI SEKAMPUNG UDIK** sebagaimana terlampir mulai Tahun Ajaran 2012/2013 untuk menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- b. Kepala Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah.
- c. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- d. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
- e. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI SUKADANA
PADA TANGGAL, 7 Januari 2013

KEPALA DINAS,



ANTHONY SIAGA PUTRA, S.P., M.Si

Pembina Utama Muda

N.P.19660111 199011 1 001